

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan hak berserikat pada perusahaan di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 21 tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh, dikarenakan Pekerja belum sepenuhnya di beri kebebasan untuk berkumpul, mengeluarkan pikiran, dan membentuk serikat pekerja.
2. Faktor yang menghambat pelaksanaan hak berserikat pekerja di Kabupaten Sleman yaitu tidak adanya keterbukaan dari perusahaan kepada pemerintah, dan sulitnya mendapatkan izin dari manajemen perusahaan, dikarenakan kurangnya pemahaman dari pihak perusahaan tentang serikat pekerja sehingga pihak perusahaan khawatir dengan adanya serikat pekerja akan merugikan perusahaan, dan perusahaan tidak ingin rugi dengan adanya serikat pekerja.

B. Saran

1. Pemerintah khususnya dinas ketenagakerjaan lebih banyak lagi memberikan dan menyelenggarakan penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat dibidang hukum ketenagakerjaan khususnya kepada pekerja dan pengusaha terkait tentang serikat pekerja di Kabupaten Sleman.

2. Pengawasan yang oleh dilakukan pemerintah dilapangan sebaiknya lebih ditingkatkan lagi dan menambah intensitas, sehingga pengawasan berjalan dengan baik dan tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat.